SKRIPSI

PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN *GO-FOOD* TERHADAP *DRIVER GOJEK* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO

Oleh:

AZIZ HUSEIN SANGRIO
NPM. 1602090079

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M

PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN *GO-FOOD* TERHADAP *DRIVER GOJEK* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Aziz Husein Sangrio
NPM. 1602090079

Pembimbing Skripsi: H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan Proposal Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
–
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Proposal Saudara:

Nama	: Aziz Husein Sangrio
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1602090079
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah
Judul	: TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP AKAD JUAL-BELI DALAM TRANSAKSI *ONLINE* PADA APLIKASI *GO-FOOD* (Studi Kasus di Rumah Makan Kerang Dekaje Metro, Ahmad Yani)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk diseminarkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2021
Pembimbing Skripsi,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN *GO-FOOD* TERHADAP *DRIVER* GOJEKPERSPEKTIFFIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO**
Nama	: **AZIZ HUSEIN SANGRIO**
NPM	: 1602090079
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H.,M.H.

NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki .Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725)41507; Fax(0725)47296; Website:www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0976/In.28.2/D/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan Judul: PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO-FOOD TERHADAP DRIVER GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO, disusun oleh: AZIZ HUSEIN SANGRIO, NPM: 1602090079. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juni 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Penguji I	: Isa Ansori, S. Ag., SS., M.H.I	(.....)
Penguji II	: Hud Leo Perkasa Makki, MHI	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN *GO-FOOD* TERHADAP *DRIVER GOJEK* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO

AZIZ HUSEIN SANGRIO
NPM. 1602090079

Perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan praktis tanpa merasa kerepotan. Salah satunya yakni dengan fasilitas layanan *online*. Berbagai macam fasilitas dalam layanan *online* yang tersedia di masyarakat, salah satunya transportasi *online*, dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Salah satu fasilitas layanan jasa transportasi *online* yang paling populer di masyarakat saat ini yaitu aplikasi *Gojek*.

Gojek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan di bidang jasa. Layanan yang paling diminati setelah transportasi kendaraan beroda dua dan empat dalam aplikasi tersebut adalah layanan *Go-Food*, di mana para pengguna dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan sesuai dengan kebutuhan.

Akan tetapi, semakin banyaknya pengguna aplikasi *Gojek* maka semakin banyak pula terjadi permasalahan dalam praktiknya, khususnya pada layanan *Go-Food*, terjadi praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen lantaran konsumen membatalkan pesanan yang dengan begitu tidak membayar makanan yang sudah ia pesan. Hal tersebut merugikan pihak *driver* karena telah membelikan makanan atau minuman yang konsumen pesan dengan menggunakan uang pribadi mereka, namun tidak ada ganti rugi yang ia dapatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara teoritik mengenai perspektif Fikih Muamalah terhadap pembatalan pesanan sepihakoleh konsumen *go-foodI t*erhadap *driver* gojek. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak pemesanan Go-Food melalu aplikasi Gojek yang dilakukan oleh konsumen, dilihat dari Fikih Muamalah dengan ditinjau dari akad ijarah tidak

diperbolehkan. Hal ini karena akad ijarah adalah akad yang mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan seseorang yang sudah berakad, kecuali timbulnya kerusakan kebutuhan yang menyebabkan hilangnya manfaat. Hal tersebut menggambarkan perbuatan konsumen yang telah melakukan pembatalan sepihak atas pesanannya di layanan Go-Food sehingga menimbulkan kemudharatan serta tidak menyelesaikan akadnya sampai akhir sehingga driver yang sudah melakukan kewajibannya mengalami kerugian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AZIZ HUSEIN SANGRIO
NPM	: 1602090079
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang Menyatakan,

Aziz Husein Sangrio

NPM. 1602090079

MOTTO

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (QS. Al-Qashash (28): 26).[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 388.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Baheram Sangrio, S.Sos.i dan Ibunda Yusmar Erawati, S.Pd yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku Desmalia Utami Sangrio STr. Keb dan adikku Fikri Aisy Erlangga Sangrio yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Keluarga Besar Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing H. Nawa Angkasa, S.H., M.A, yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H , sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.A, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Driver Gojek Kota Metro yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2022

Peneliti,

Aziz Husein Sangrio
NPM. 1602090079

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **viii**

HALAMAN MOTTO ..... **ix**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**

HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DFATAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI **11**

A. Akad Ijarah 11
1. Pengertian Ijarah 11
2. Dasar Hukum Ijarah 12
3. Rukun dan Syarat Ijarah 14

4. Macam-macam Ijarah 16
5. Berakhirnya Ijarah 17
B. Akad Wakalah 18
1. Pengertian Wakalah 18
2. Rukun dan Syarat Wakalah 19
3. Macam-macam Wakalah 20
4. Berakhirnya Wakalah 21
BAB III METODE PENELITIAN 23
A. Jenis dan Sifat Penelitian 23
B. Sumber Data 24
C. Teknik Pengumpulan Data 25
D. Teknik Analisa Data 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
A. Gambaran Umum Kota Metro 28
1. Keadaan Wilayah 29
B. Pembatalan Pesanan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Terhadap *Driver* Gojek Perspektif Fikih Muamalah 30
C. Analisis 36
BAB V PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 43
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Batas-Batas Wilayah Kota Metro..... 29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Outline*
Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data
Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 5 : Surat Izin *Research*
Lampiran 6 : Surat Tugas
Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 8 : Dokumentasi
Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 10 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan antar satu sama lain dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.[2] Salah satu aspek muamalah yang sangat penting dan dapat dilakukan oleh setiap manusia adalah jual-beli, yaitu suatu perjanjian tukar-menuakr barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.[3]

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan praktis tanpa merasa kerepotan. Salah satunya yakni dengan fasilitas layanan *online*. Berbagai macam fasilitas dalam layanan *online* yang tersedia di masyarakat, salah satunya transportasi *online*, dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Salah satu fasilitas layanan jasa

---

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), 11.

[3] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2015), 159.

transportasi *online* yang paling populer di masyarakat saat ini yaitu aplikasi *Gojek*.[4]

Gojek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan di bidang jasa. Layanan yang paling diminati setelah transportasi kendaraan beroda dua dan empat dalam aplikasi tersebut adalah layanan *Go-Food*, di mana para pengguna dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan sesuai dengan kebutuhan.[5]

Dalam aplikasi *Gojek*, terkandung unsur akad. Akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan kabul dengan adanya ketentuan syara'.[6] Aplikasi *Gojek* merupakan aplikasi yang menyediakan layanan jasa, dalam ajaran agama Islam hal tersebut dikenal dengan istilah *ijarah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijarah* yang bersifat demikian adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Para Ulama Fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh pabrik, dan lain sejenisnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan ada juga yang bersifat serikat seperti seseorang atau

---

[4] Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual-Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi *Go-Food*," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, (2018): 145.

[5] Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

[6] M. Noor Harisudin, *Fikih Muamalah I*, (Surabaya: Pena Sasabila, 2014), 19.

sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit, dan lain sejenisnya.[7]

Semakin maraknya pengguna aplikasi *Gojek* maka semakin banyak pula terjadi permasalahan dalam praktiknya. Seperti yang terjadi di Kota Metro, khususnya pada layanan *Go-Food*, terjadi praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen lantaran konsumen membatalkan pesanan yang dengan begitu tidak membayar makanan yang sudah ia pesan. Hal tersebut merugikan pihak *driver* karena telah membelikan makanan atau minuman yang konsumen pesan dengan menggunakan uang pribadi mereka, namun tidak ada ganti rugi yang ia dapatkan.

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan terhadap beberapa *driver Gojek* di Kota Metro, yakni Bapak Andre mengalami kerugian atas pesanan *Go-Fodd* berupa Kerang Dekaje Metro sebesar Rp. 120.000,-, Bapak Adi mengalami kerugian atas pesanan *Go-Food* berupa *KFC Chandra Supermarket* sebesar Rp. 150.000,-, dan Bapak Ikbal mengalami kerugian atas pesanan *Go-Food* berupa Saung Bang Ocit 3 sebesar Rp.135.000,-.[8]

Dalam kasus tersebut di atas, *driver Gojek* yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen merasa dirugikan, di mana *driver* tersebut telah melaksanakan kewajibannya untuk membelikan pesanan

---

[7] Ghufron A. Masadi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

[8] Wawancara dengan *Driver Gojek* di Kota Metro pada 25 Agustus 2021.

berupa makanan atau minuman konsumen, tetapi dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa adanya konfirmasi kepada pihak *driver* terlebih dahulu.

Pembatalan sepihak, menurut peneliti, dapat diakibatkan oleh kesalahan teknis pada sistem aplikasi *Gojek*, pembatalan oleh konsumen itu sendiri tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, dan adanya pesanan fiktif. Akibat yang sangat merugikan *driver* baik dari segi tenaga, finansial, tidak dapat menerima pesanan lain, waktu, dan performa pun juga ikut menurun. Akibat pembatalan sepihak yang terjadi, namanya tidak dirasa oleh konsumen. Mereka hanya mementingkan kebutuhan tanpa memperdulikan pihak lain yang terkena imbasnya yaitu *driver*.

Adapun kerugian lain yang dialami oleh *driver Gojek* tidak hanya kerugian dalam hal materiil saja, melainkan berdampak secara berkelanjutan. Dalam sistem aplikasi *Gojek*, ada faktor lain yang dapat menghilangkan pendapatan *driver* tersebut, karena dalam sistem tersebut ada indeks kepuasaan konsumen terhadap pelayanan yang dilakukan oleh *driver*, sering kali konsumen yang melakukan pembatalan pesanan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada *driver* juga memberikan indeks yang tidak puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh *driver* tersebut.

Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan, bahwa suatu akad dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. Sebagaimana pengertian dari *nafadhul al-aqd al-ba'i* yang artinya akad itu memindahkan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli, sedangkan *milkiyah thaman* yang berarti berpindah dari pembeli

kepada pejual, dan lalu masing-masingnya diharuskan menyerahkan yang harus mereka serahkan.[9] Setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap pihak yang bersangkutan dan setiap kesepakatan jual-beli yang berhasil itu ditentukan oleh komitmen para pihak yang bersangkutan dalam memenuhi setiap kesepakatan akad.[10]

Namun, dengan adanya praktik pembatalan sepihak yang terjadi tersebut di atas, *driver Gojek* yang sudah sepantasnya menerima hak mendapatkan upah, seperti disyaratkan jika pekerjaan telah selesai, dirugikan begitu saja tanpa ada kejelasan atas pembatalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa akad antara konsumen dan *driver Gojek* yaitu akad *ijarah, qardh* (hutang piutang), *dan hawalah*. Akad ijarah terjadi karena konsumen meminta jasa dari *driver Gojek* dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dimana konsumen adalah penyeewa jasa, *Gojek* sebagai pemberi jasa dan pembayarannya adalah upah. Kemudian terjadi akad qardh ketika konsumen meminta kepeada *driver Gojek* untuk membayarkan terlebih dahulu. *Driver Gojek* berperan dalam akad *wakalah* karena driver menjadi wakil dari perusahaan. Driver sebagai muqridh dan konsumen sebagai muqtaridh. Pemindahan hutang dari perusahaan yang dipindahkan kepada *driver Gojek* termasuk ke dalam akad hawalah. Maka penelitian ini untuk memfokuskan mengenai akad yang terjadi antara

---

[9] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1972), 54.

[10] Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.

konsumen *go food* dengan *driver Gojek* yaitu akad ijarah dan hutang piutang. Akad tersebut dapat terjadi ketika adanya wanprestasi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, wanprestasi dapat terjadi dua akad sekaligus, yaitu akad ijarah dengan tidak memberikan upah pada driver dan akad hutang piutang dengan tidak membayar hutangnya pada driver.

Oleh karena itu, penelitian tersebut termanifestasikan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi berjudul: "PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN *GO-FOOD* TERHADAP *DRIVER GOJEK* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO".

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memuat pertanyaan yakni, bagaimana hukum pembatalan pesanan sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro menurut Fikih Muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan:

a. Manfaat teoritis, yakni memberikan sumbangsih saran dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam

ruang lingkup ekonomi syari'ah, khususnya terkait dengan analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro.

b. Manfaat praktis, yakni menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat sebuah karya ilmiah. Di samping itu, terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Mengenai hal tersebut, peneliti telah melakukan penelitian mengenai sumber yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad, dalam Skripsinya yang berjudul: "Pembatalan Sepihak Pemesanan *Go-Food* Oleh *Customer* Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)". Hasil penelitiannya, menyatakan, bahwa praktik pembatalan sepihak pemesanan go-food yang dilakukan oleh customer dalam tinjauan hukum islam berdasarkan akad jual beli istishna memperbolehkan. Merujuk pada kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid* 5, Prof Wahbah az Zuhaili menyebutkan istishna bukan akad lazim sehingga salah satu pihak dapat membatalkan secara sepihak sedangkan menurut Kitab

Undang-undang hukum perdata praktik pembatalan sepihak pemesanan *go-food* oleh *customer* ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. sesuai pasal 135 Kitab Undang-undang Hukum Perdata unsure perbuatan melawan hukum antara lain, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian. Merujuk pada KUH Perdata Pasal 1338, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Kemuadian apabila dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, disana diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian.[11] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang akad yang ada pada aplikasi *Go-Food*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad *Go-Food* pada perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* perspektif fikih muamalah.

---

[11] Ayatulloh Abdilah Ilham Muhammad, "Pembatalan Sepihak Pemesanan *Go-Food* Oleh *Customer* Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)," *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri MalangInstitut Agama Islam Negeri, 2019).

2. Alda Kholijah, dalam Skripsinya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Go-Food*". Adapun hasil penelitiannya, menyatakan, bahwa perlindungan hukum bagi *driver* gojek terhadap pembatalan pesanan yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi go food, selama ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pembatalan pesanan/wansprestasi secara online. Sampai saat ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dimana salah satu haknya ialah menerima bayaran yang terdapat pada undang-undang No. 8 Tahun 1999, namun undang-undang ini tidak mengatur hak-hak pelaku usaha secara online.[12] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai bentuk akad dalam transaksi pada aplikasi *Go-Food*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pembatalan pesanan/wansprestasi secara online, sedangkan penelitian saya membahas pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek*.
3. Ahmat Bashori, dalam Skripsinya yang berjudul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL-BELI MELALUI APLIKASI *GO-FOOD* DI KOTA SURABAYA". Adapun hasil

---

[12] Alda Kholijah, "Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Go-Food*," *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

penelitiannya, menyatakan, bahwa jual-beli yang tidak dalam *majlis* itu dilarang, karena tidak memenuhi syarat dalam ijab dan kabul, namun pergeseran waktu dan tempat dapat merubah hukum yang memang terbangun melalui pondasi adat-istiadat. Ketentuan ini berdasarkan atas kaidah yang mashur di kalangan Ulama, yakni "*Layunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan*," mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *Driver Gojek*, kecuali *Driver Gojek* mengkonfirmasi sebelum membelikan pesanannya, karena menurut *qabul asah*, *khiyar majlis* masih berlaku dalam jual beli melalui *Go-Food*.[13] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang aplikasi yang diteliti yakni aplikasi *Go-Food* yang ada pada aplikasi *Gojek*. Adapun perbedaan antara analisis tersebut dengan yang akan peneliti analisis adalah lebih fokus terhadap kasus yang terjadi pada konsumen dengan *driver* terkait pembatalan pesanan secara sepihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa penelitian tentang: "PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN *GO-FOOD* TERHADAP *DRIVER GOJEK* PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO," belum pernah diteliti sebelumnya.

---

[13] Ahmad Bashori, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI *GO-FOOD* DI KOTA SURABAYA," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau ganti atau imbalan. Oleh karena itu, *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau karena melakukan sesuatu aktivitas.[14]

Para Ulama berbeda-beda mengartikan *ijarah*, di antaranya menurut Ulama Hanafiyah, bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Ulama Malikiyah, bahwa *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Ulama Syafi'iyah, bahwa *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah sama halnya dengan Ulama Malikiyah.[15]

Ijarah identik dengan akad jual-beli, namun demikian, dalam *ijarah*, kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. *Ijarah* bermakna jual-beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Ijarah*

---

[14] Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 29.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*., 114.

bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.[16]

Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.[17]

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu. Dengan kata lain, disebut dengan istilah sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa-menyewa merupakan jual-beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah-mengupah merupakan jual-beli atas jasa tertentu.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Diperbolehkannya *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai kebolehan akad tersebut, salah satunya, sebagai berikut:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

"*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)*

---

[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

[17] Rosita Tehuayo, "SEWA-MENYEWA (*IJARAH*) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI'AH," *Tahkim*, Vol. 14, No. 1, (2018): 87-88.

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. ”’ (QS. Al-Qashash (28): 26).[18]

Dalam ayat tersebut di atas, berkisah perjalanan Nabi Musa a.s. bertemu dengan putri Nabi Ishaq a.s. Salah seorang putinya meminta Nabu Musa a.s. untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian, Nabi Ishaq a.s. mengatakan bahwa Nabi Musa a.s. mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan: “*Karena sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*” Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.[19]

Adapun dasar hukum *ijarah* dalam Hadits, sebagai berikut:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ–رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ).

“*Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: ‘Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.*” (HR. Ibnu Majah NO. 2434).[20]

---

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 388.

[19] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*., 156.

[20] Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam)*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 490.

Adapun dalil Ijma' adalah bahwa *ijarah* termasuk salah satu aktivitas tolong-menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, Para Ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan salah satu hal yang boleh, bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. *Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan bentuk mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarat'.[21]

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa *ijarah* diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan dari jasa orang lain. Terlebih, di zaman modern saat ini, ketika kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan ajsa orang lain semakin banyak pula.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* menurut Jumhur Ulama ada empat:

a. *Mu'jir*, yaitu orang yang menyewakan.

b. *Musta'jir*, yaitu orang yang menyewa.

---

[21] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalah*., 277.

c. *Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukan terjadinya akad ijab dan kabul.

d. *Ujrah*, yaitu imbalan sebagai bayaran atau uang sewa atau upah.

e. Manfaat, yaitu manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[22]

Adapun pada syarat *ijarah*, haruslah menggunakan syarat-syarat, sebagai berikut:

a. Pihak yang melaksanakan akad haruslah berakal.

b. Adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad.

c. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas.

d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya *mubah*.

e. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut.

f. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.

g. Upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

h. Barang atau jasa yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.

i. Terhindarnya akad dari uzur yang dapat merusak akad.[23]

Dengan demikian, maka dapat dipahami, bahwa segala bentuk aktivitas dalam jual-beli dapat dikatakan sah atau menimbulkan akibat

---

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*., 125.

[23] Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2014), 89-93.

hukum apabila memenuhi keseluruhan rukun dan syarat, sama halnya dengan akad *ijarah*.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam:

a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka Para Ulama Fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* ini, objek akadnya adalah pekerjaan sesorang. Dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan lain sejenisnya. Biasanya bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit.[24]

Dengan demikian, maka dapat dipahami, bahwa *ijarah* dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* atas manfaat dan

---

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 329.

ijarah atas pekerjaan. Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut Ulama Fikih diperbolehkan, dengan berdasarkan pada ketentuan syara'.

5. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukannya, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Menurut Ulama Hanafiyah, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan jika ada kejadian-kejadian di luar perkiraan, seperti sesorang yang menyewa ruko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk membatalkannya. Adapun menurut Jumhur Ulama, *ijarah* akan menjadi *fasakh* apabila terdapat hal-hal, sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan.

Dengan demikian, maka dapat dipahami, bahwa *ijarah* adalah akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu

pihak, karena akad tersebut merupakan jenis akad pertukaran yang bersifat mengikat para pihak yang bersangkutan. Kecuali, apabila terdapat uzur di dalamnya, yang mengakibatkan akan menjadi batal dan berakhir.

B. Akad *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa akad *wakalah* berarti perlindungan, pencukupan, tanggunagn, pendelegasian, memberikan kuasa atau mewakilkan, penyerahan, pemberian mandat. Menurut istilah, *wakalah* adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasyarruf* (perpindahan) kepada orang yang memiliki tasyarruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.[25]

Sebagaimana penjelasan tersebut, akad *wakalah* merupakan salah satu akad yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Dalam hal jual beli tidak harus si pembeli yang membeli barang tersebut tetapi bisa juga dilakukan orang lain atau dengan mewakilkan kepada orang lain.

Menurut Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa *wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh

---

[25] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 110.

orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.[26] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.[27]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah perwalian diantara seseorang dengan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

2. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Adapun rukun *wakalah* yaitu terdiri dari pihak pemberi kuasa *(muakil),* pihak penerima kuasa *(wakil),* objek yang dikuasakan *(taukil)* dan ijab qabul *(sighat).*[28] Sedangkan syarat-sayarat nya terdiri dari:

a. *Muakil,* syarat-syarat bagi yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.
b. *Wakil,* syarat-syarat bagi yang mewakili adalah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal.
c. *Taukil,* syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan:

---

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 419.

[27] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang *Wakalah,* Bab 1 Pasal 20 butir, (19).

[28] Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kecana, 2012), 222

1) Menerima penggantian maksudnya boleh di wakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
2) Dimiliki oleh orang yang berwakil ketik ia berwakil, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
3) Diketahui dengan jelas.

d. Sighat lafat mewakilkan, sighat diucapkan dari yang berwakil sebagai symbol keridhoannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.[29]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun *wakalah* ada empat yitut pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, objek yang dikuasakan, dan ijab qabul. Rukun-rukun tersebut masing-masing mempunyai syarat-syarat sendiri. Apabila salah satu rukun dan syarat *wakalah* tidak dilaksanakan, maka akad *wakalah* menjadi batal dan tidak sah.

3. Macam-macam *Wakalah*

Macam-macam *wakalah* menurut Dimyauddin dalam bukunya *Al-Wakalah al-khosshoh* dan *Al-Wakalah al-ammah* menyebutkan bahwa *wakalah* dibagai menjadi dua yaitu:[30]

---

[29] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 231-232.

[30] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 239.

a. *Al-wakalah al-khosshoh* adalah akad *wakalah* dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik.

b. *Al-wakalah al-ammah* adalah akada *wakalah* dimana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, akad *wakalah* ini dibagi menjadi:

   1) *Al-wakalah Al-Muqayyadah* adalah akad *wakalah* dimana wewenag dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.

   2) *Al-wakalah Al-Muthlaqoh* adalah akad *wakalah* dimana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.

4. Berakhirnya *Wakalah*

Akad *wakalah* berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan baik. Akad tersebut akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yanga berakad masih hidup

b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal

c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *wakalah* tidak berfungsi lagi

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskpun wakil wajib mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali. Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu tindakannya tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya
e. Wakil memutuskan sendiri menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.[31]

[31] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[32]

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.[33]

Peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan

---

[32] Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

[33] Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[34] Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian dioleh oleh peneliti.[35]

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan yaitu *insidental sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.[36]

Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini adalah konsumen *Go-Food* yang berjumlah empat orang dan *driver Gojek* yang berjumlah empat orang di Kota Metro.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

---

[34] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157.
[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.
[36] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 149.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan lain sejenisnya.[37]

Adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.[38] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlansgung secara satu arah, pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.[39]

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan

---

[37] *Ibid*.
[38] *Ibid*., 224.
[39] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*., 105.

secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.[40]

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan persoalan dalam suatu penelitin.[41]

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan analisis fikih muamalah terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* terhadap *driver Gojek* di Kota Metro, seperti bukti tangkap layar pada aplikasi *Go-Food*.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan

---

[40] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 132.

[41] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*., 106.

meliputi mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi.[42] Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Setelah itu melakukan penyajian data, hal ini akan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi dan rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data sendiri bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Hal ini merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis yang kemudian perlu di verifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung analisa tersebut peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai tanggapan *driver Gojek* terhadap pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen *Go-Food* yang kemudian di analisis berdasarkan perspektif fikih muamalah.

---

[42]Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 216..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro adalah salah satu kota yang berada di provinsi Lampung. Berjarak sekitar 52 km dari kota Bandar Lampung, serta merupakan kota terbesar kedua di provinsi Lampung. Kota Metro masuk dalam daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan ke-2 di pulau Sumatra berdasrkan survey BPS tahun 2017.[43]

Saat ini, Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengemmbangan kota yang lebih maju menuju visi dan misinya sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga di provinsi Lampung dengan memperbaiki sector pendidikan, keamanan, kebersihan, serta meningkatkan fasilitas public, pengoptimalan ruang terbuka hijau, dan membangun taman-taman di sudut-sudut kota. Kota Metro juga merupakan target cetak biru Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai kawasan strategis dan target pengembangan kota metropolitan setelah Bandar Lampung.[44]

---

[43] Wikipedia, "Kota Metro," January 26, 2022, id.m.wikipedia.org.

[44] Wikipedia.

1. Keadaan Wilayah Kota Metro

a. Letak dan Batas Wilayah

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:[45]

Utara	Punggur, Lampung Tengah dan Pekalongan, Lampung Timur
Timur	Pekalongan, Lampung Timur dan Batanghari, Lampung Timur
Selatan	Metro Kibang, Lampung Timur
Barat	Trimurjo, Lampung Tengah

b. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun manusianya. Berdasarkan sensus BPS, kota ini memiliki populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa (sensus 2016), dengan luas wilayah sekitar 68,74 km².[46]

Mata pencaharian masyarakat di Kota Metro pada tahun 2005 bergerak pada sektor pemerintahan (28,56%), sektor perdagangan

---

[45] Wikipedia, “Kota Metro.”

[46] Wikipedia.

(28,18%), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) serta konstruksi (5,63%).

Untuk sektor transportasi diisi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai driver online *Gojek* dengan sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa. Alasan mereka bekerja menjadi *driver Gojek* adalah untuk memenuhi keperluan mereka sebagai mahasiswa. Diperkirakan hampir 70% penduduk Kota metro menggunakan aplikasi Go-Food, alasannya karena menghemat waktu serta banyak potongan harga yang ditawarkan melalui aplikasi ini. Terlebih lagi hampir semua kedai makanan maupun minuman sampai restoran bekerja sama dengan Gojek. Hal ini tentu lebih memudahkan konsumen dalam memilih berbagai menu makanan dan minuman yang ada di Kota Metro.[47]

B. Pembatalan Pesanan Sepihak Oleh Konsumen *Go-Food* Terhadap *Driver Gojek* Perspektif Fikih Muamalah

Go-Food merupakan salah satu layanan yang sangat menunjang dalam aplikasi Gojek. Go-Food merupakan sebuah fitur layanan yang disediakan oleh Gojek yang melayani *food delivery service.* Go-Food tidak hanya terdiri dari restoran mewah saja, melainkan terdiri dari usaha masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima hingga makanan hasil karya industri. Di sisi lain Go-Food berusaha hadir sebagai perangsang pertumbuhan konsumen dengan standar

[47] Wawancara dengan Bapak Ikbal selaku Driver Gojek pada tanggal 01 Juli 2022.

pelayanan yang tinggi dan ketepatan dalam *delivery service* selalu dijunjung untuk memuaskan para konsumen.[48]

Di dalam layanannya, Go-Food menyediakan berbagai macam referensi dan tipe makanan disertai dengan harga dan gambar dimana konsumen dapat dengan bebas dan leluasa untuk memilihnya. Setelah permintaan layanan dilakukan maka sistem dalam aplikasi dapat mendeteksi lokasi konsumen dan mengirimkan informasi lokasi kepada *driver*. Fitur Go-Food pada aplikasi Gojek mempermudah layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang tidak dapat membeli makanan secara langsung di restoran yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan sendiri.[49]

Namun banyak ditemukan kelemahan melalui layanan ini yaitu adanya pembatalan pemesanan secara sepihak tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga *driver* Gojek mengalami kerugian. Terdapat bermacam alasan yang disampaikan konsumen ketika melakukan pembatalan sepihak. Berikut beberapa wawancara kepada pengguna/konsumen jasa layanan Go-Food dalam aplikasi Gojek sebagai berikut:

Roni mengatakan pernah membatalkan pesanan makanan yang saya pesan melalui aplikasi Gojek karena drivernya *slow response*. Saya coba

---

[48] Muhammad Fahri, "Strategi Marketing Publik Relations Go-Food Dalam Pembentukan Citra Perusahaaan Di Kota Surabaya," *Universitas Airlangga, Surabaya,* Jurnal Commonline, Vol V, no. 1 (2016): 62.

[49] Muhammad Fahri.

hubungi untuk secepatnya makanannya diantar tapi tidak dibalas. Akhirnya ya saya batalkan pemesanannya.[50]

Hal berbeda di sampaikan oleh Doni, beliau mengatakan:

Sering menggunakan jasa Go-Food, tapi jarang membatalkan pemesanan. Pernah membatalkan itu karena salah menulis alamat restoran yang saya ingin tuju. Tapi, sebelumnya saya pastikan dahulu drivernya sudah pesan atau belum, kalau sudah dalam proses pembuatan makanannya enggak jadi saya batalkan.[51]

Wawancara kepada konsumen Go-Food yang bernama Rizal, beliau mengatakan:

Pernah membatalkan pemesananan makanan via Gojek karena salah mengklik jumlah pesanan (kelebihan). Tapi sepertinya driver nya belum memesan makanannya karena setelah saya batalkan, driver nya tidak menghubungi saya lagi.[52]

Selanjutnya wawancara kepada konsumen Go-Food yang bernama Riyan, beliau mengatakan:

---

[50] Wawancara dengan Roni selaku Konsumen Go-Food pada tanggal 26 Januari 2022.

[51] Wawancara dengan Doni selaku Konsumen Go-Food pada tanggal 26 Januari 2022.

[52] Wawancara dengan Rizal sekalu Konsumen Go-food pada tanggal 27 Januari 2022.

Pernah membatalkan pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek karena restoran yang saya maksud ternyata tutup. Tapi sebelumnya saya meninggalkan pesan terlebih dahulu ke driver nya.[53]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, terdapat berbagai alasan dari konsumen/pengguna jasa layanan Go-Food dalam aplikasi Gojek ketika melakukan pembatalan sepihak antara lain driver Gojek yang *slow response*, salah mengklik jumlah pesanan (kelebihan), salah memasukkan alamat restoran, serta restoran yang ada di layanan Go-Food ternyata tutup.

Selanjutnya peneliti mewawancarai driver Gojek yang mendapatkan pembatalan pesanan secara sepihak antara lain:

Saya pernah mendapatkan orderan berupa Kerang Dekaje Metro, sebelumnya saya telah mengkonfirmasi pesanan dan lokasi yang dituju sesuai yang tertera pada aplikasi. Hal ini saya lakukan agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya menyebabkan konsumen membatalkan orderannya. Tapi ketika pesananan makanannya sudah saya beli dan sudah saya bayar tiba-tiba saya di chat melalui aplikasi kalau ingin membatalkan orderannya. Ketika saya mencoba menghubungi konsumennya, ternyata sudah tidak bisa dihubungi. Saya mengalami kerugian atas pesanan tersebut sebesar Rp. 120.000,00 selain itu rugi waktu dan tenaga. [54]

---

[53] Wawancara dengan Riyan selaku Konsumen Go-Food pada tanggal 27 januari 2022.

[54] Wawancara dengan bapak Andre selaku Driver Gojek pada tanggal 28 Januari 2022.

Pembatalan pesanan secara sepihak juga pernah dialami oleh bapak Adi, beliau mengatakan:

Saya pernah mengalami pembatalan orderan, waktu itu saya mendapat orderan berupa KFC Chandra Supermarket sebesar Rp. 150.000,00 dan hari itu merupakan orderan pertama saya. Ketika saya akan mengantarkan makanan ke alamat yang dituju ternyata konsumen tidak membuat alamat sesuai titik di aplikasi, jadi saya kesulitan mencari alamat konsumen tersebut. Saya coba hubungi lewat telepon tapi tidak diangkat, saya coba hubungi lagi lewat whatsapp tapi tidak aktif. Saya jadi kebingungan sendiri, sampai pada akhirnya ya saya pasrah dan coba buat ikhlasin aja. Saya merasa dipermainkan saja sebenarnya, sudah rugi waktu, tenaga, uang juga. Awalnya saya ingin mengajukan kompensasi ke pihak Gojek. Tapi karena prosesnya lama dan belum tentu juga ada tanggapan dari pihak Gojeknya, ya saya gak jadi.[55]

Informasi lain disampaikan oleh Bapak Ikbal, beliau menyatakan:

Waktu itu saya mendapatkan orderan berupa Saung Bang Ocit 3 dengan nominal sebesar Rp. 135.000,00. Pada saat makanan sudah jadi dan sudah saya bayar kemudian saya mencoba menghubungi konsumennya ternyata sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sebenarnya untuk pembatalan pemesanan sendiri terkadang tidak disengaja dilakukan oleh konsumen. Saya pernah juga mendapat pembatalan pemesanan karena system aplikasi nya

[55] Wawancara dengan bapak Adi selaku Driver Gojek pada tanggal 28 Januari 2022.

yang lagi error, jadi secara tiba-tiba nge-cancel sendiri. Hal ini biasanya terjadi karena padatnya penggunaan aplikasi baik dari konsumen maupun dari driver Gojeknya.[56]

Kemudian, terakhir pembatalan pesananan sepihak yang dialami bapak Toni, beliau mengatakan:

Pernah mengalami pembatalan sepihak, waktu itu saya mendapatkan orderan berupa Es Pisang Ijo. Konsumen meminta saya untuk mencarikan Es Pisang Ijo di sekitaran Metro. Setahu saya Es Pisang Ijo itu yang menjual adalah pedagang kaki lima. Tapi ketika saya sudah berkeliling di sekitaran Metro, saya tidak menemukannya. Akhirnya ya saya bilang ke konsumennya kalo di sekitar Metro sudah tidak ada atau bahkan mungkin sudah tutup. Saya coba tawarkan untuk pesan Es jenis lain tapi tidak mau. Setelah selang beberapa menit, pemesanannya dibatalkan oleh konsumen. Tapi ya saya rugi tenaga dan waktu, karena berkeliling di sekitaran Metro.[57]

Berdasarkan wawancara di atas, konsekuensi dari adanya pembatalan secara sepihak oleh konsumen, tidak hanya dalam bentuk financial. Namun juga berupa tenaga, waktu, serta performa yang menurun.

---

[56] Wawancara dengan Bapak Ikbal selaku Driver Gojek pada tanggal 28 Januari 2022.

[57] Wawancara dengan bapak Toni selaku Driver Gojek pada tanggal 28 Januari 2022.

C. Analisis

Pembatalan pesanan bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu beradasarkan orderan asli dan orderan fiktif. Orderan asli adalah orderan yang benar-benar asli pesanan dari konsumen sedangkan orderan fiktif adalah orderan palsu yang mengandung penipuan didalamnya.. Selanjutnya penulis akan menganalisis tentang pembatalan pesanan yang dilakukan konsumen menggunaka akad ijarah dan wakalah. Karena dalam layanan Go-Food terdapat tiga macam akad yaitu akad ijarah, jual beli, qardh dan wakalah.

Layanan Go-Food memiliki dasar transaksi yaitu sewa menyewa jasa atau dikenal dengan sebutan akad *ijarah. Ijarah* sendiri adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.[58] Bentuk pemindahan hak guna atas jasa oleh pemberi sewa dalam hal ini driver gojek adalah pembelian dan pengantaran makanan yang telah dipesan oleh konsumen dan dibayar oleh konsumen melalui aplikasi Gojek dengan saldo Go-pay atau dengan jasa membelikan terlebih dahulu dengan uang milik driver dengan pembayaran tunai di akhir transaksi yang dibayarkan kepada driver beserta upahnya atau biaya ongkir.

Namun pada praktiknya, masih banyak terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food dimana driver tidak mendapatkan pembayaran sesuai

---

[58] Rosita Tehuayo, "SEWA-MENYEWA (*IJARAH*) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI'AH," *Tahkim*, Vol. 14, No. 1, (2018): 87-88.

dengan pesanan. Terdapat berbagai alasan dari konsumen ketika mereka membatalkan pesanan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kesalahan teknis pada system aplikasi Gojek
2. Orderan asli merupakan suatu pesanan dari konsumen yang tidak ada unsure menipu namun terdapat alasan dimana pada akhirnya menyebabkan terjadinya pembatalan sepihak setelah melakukan pemesanan misalnya, salah menulis alamata restoran/warung, driver lama dalam perjalanan atau slow response, salah mengklik jumlah pesanan (kelebihan), uang yang disiapkan untuk pembayaran menu yang di pesan lewat Go-Food ternyata kurang, serta restoran/warung yang dikehendaki ternyata sudah tutup.
3. Orderan fiktif yang merupakan suatu pesanan dari konsumen yang pada intinya bersifat tipuan da merugikan pihak driver dengan tujuan untuk merusak performa driver agar tidak mendapakan bonus. Orderan fiktif tediri dari:
    a) Nomer hp tidak aktif dari awal ketika pihak drivr menghubungi konsumen untuk konfirmasi lebih lanjut terkait pesanannya.
    b) Alamat yang diberikan konsumen yang tertera di aplikasi ternyata palsu baik karena tidak ada wujud rumahnya ataupun salah pemilik rumah.

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik pembatalan sepihak pemesanan Go-Food melalu aplikasi Gojek yang dilakukan oleh konsumen dalam tinjauan fikih Muamalah berdasarkan akad ijarah tidak diperbolehkan. Hal ini karena

akad ijarah adalah akad yang mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan seseorang yang sudah berakad, kecuali timbulnya kerusakan kebutuhan yang menyebabkan hilangnya manfaat. Para fukaha juga menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara') sehingga menimbulkan kemudharatan maka hurukumnya haram. Hal tersebut menggambarkan perbuatan konsumen yang telah melakukan pembatalan sepihak atas pesanannya di layanan Go-Food sehingga menimbulkan kemudharatan serta tidak menyelesaikan akadnya sampai akhir sehingga driver yang sudah melakukan kewajibannya mengalami kerugian.

Kemudian penulis menganalisis tentang pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen berdasarkan akan wakalah. Secara bahasa akad *wakalah* berarti perlindungan, pencukupan, tanggunagn, pendelegasian, memberikan kuasa atau mewakilkan, penyerahan, pemberian mandat. Menurut istilah, *wakalah* adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasyarruf* (perpindahan) kepada orang yang memiliki tasyarruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.

Sebagaimana penjelasan tersebut, akad *wakalah* merupakan salah satu akad yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Dalam hal jual beli tidak harus si pembeli yang membeli barang tersebut tetapi bisa juga dilakukan orang lain atau dengan mewakilkan kepada orang lain. Dalam praktiknya pembatalan sepihak berdasarkan akad wakalah terjadi ketika konsumen akan mewakilakn kepada driver untuk membelikannya makanan atau minuman yang

dipesan, setelah driver berhasil membelikannya dan mengantarkan pesanan tersebut maka driver akan mendapatkan upah atas jasanya.

Akad wakalah sendiri termasuk akad yang boleh dibatalkan dari dua belah pihak sehingga bebas keduanya untuk membatalkan akad wakalah tersebut baik orang yang mewakilkan dengan memecat wakilnya atau si wakil yang memecat dirinya sendiri. Kecuali, dalam keadaan akad wakalah itu tidak boleh dibatalkan apabila mengakibatkan rusak atau hilangnya harta yang diwakilkan kepadanya maka dalam keadaan seperti itu dilarang untuk membatalkannya. Begitupun dengan kasus pembatalan Go-food, dimana driver sudah membelikan pesanan tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak tentu merugikan salah satu pihak yaitu driver, karena dari membatalkan akad tersebut akan mengakibatkan rusak atau hilangnya harta (kemudharatan).

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik pembatalan sepihak pemesanan Go-Food melalu aplikasi Gojek yang dilakukan oleh konsumen dalam tinjauan fikih Muamalah berdasarkan akad wakalah tidak diperbolehkan karena driver suda membelikan pesanan menggunakan uangnya sendiri terlebih lagi menggunakan orderan asli yang sudah jelas, hal ini tentu saja merugikan driver dan memunculkan kemudharatan.

Akibat dari adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen sangat merugikan pihak driver. Berikut beberapa kerugian yang dirasakan pihak driver dalam pembatalan sepihak oleh konsumen:

1. Waktu

   Dengan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, kerugian akan digantikan oleh pihak kantor. Akan tetapi sangat memerlukan waktu yang banyak dimana driver harus melapor ke kantor untuk meminta ganti kerugian yang dialaminya. Kerugian tersebut tidak dapat langsung diganti melainkan harus menunggu selama seminggu atau lebih untuk mencairkan uang kerugiannya.

2. Tenaga

   Driver sudah mengeluarkan tenaga untuk pergi menuju warung/restoran yang dipesan oleh konsumen dimana cuaca dalam keadaan panas terik matahari ataupun dalam keadaaan hujan. Tiba-tiba konsumen membatalkan orderannya begitu saja. Disini driver sangat membuang tenaga tanpa mendapatkan penghasilan yang seharusnya di dapat.

3. Financial

   Keuangan driver akan dirugikan dengan uang yang cukup besar atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, seperti rugi pulsa untuk menelpon konsumen berulang kali, rugi bahan bakar ketika driver sudah menuju warung/restoran yang diminta konsumen serta rugi uang apabila driver sudah memesan dan membayar makanan milik konsumen.

4. Orderan lainnya tidak dapat masuk

Driver yang mendapatkan pembatalan oleh konsumen akan mengakibatkan orderan lainnya tidak dapat masuk dikarenakan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen belum selesai yang bisa menyelesaikannya hanya pihak kantor. Dengan itu driver ke kantor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sesudah diselesaikan pihak kantor barulah driver bisa menerima orderan kembali.

Terkait kebijakan yang dilakukan dari pihak Gojek dari adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, pihak driver mendapatkan ganti rugi dari pihak kantor Gojek. Namun belum merata dalam pemberian ganti ruginya, hal ini dikarenakan prosesnya yang memakan waktu lama, bahkan ada yang tidak mendapat tanggapan dari pihak Gojek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembatalan sepihak pemesanan Go-Food melalu aplikasi Gojek yang dilakukan oleh konsumen, dilihat dari Fikih Muamalah dengan ditinjau dari akad ijarah dan wakalah tidak diperbolehkan. Hal ini karena jika akad ijarah adalah akad yang mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan seseorang yang sudah berakad, kecuali timbulnya kerusakan kebutuhan yang menyebabkan hilangnya manfaat. Hal tersebut menggambarkan perbuatan konsumen yang telah melakukan pembatalan sepihak atas pesanannya di layanan Go-Food sehingga menimbulkan kemudharatan serta tidak menyelesaikan akadnya sampai akhir sehingga driver yang sudah melakukan kewajibannya mengalami kerugian.

Sedangkan akad wakalah sendiri termasuk akad yang boleh dibatalkan dari dua belah pihak sehingga bebas keduanya untuk membatalkan akad wakalah tersebut baik orang yang mewakilkan dengan memecat wakilnya atau si wakil yang memecat dirinya sendiri. Namun, dalam keadaan akad wakalah itu tidak boleh dibatalkan apabila mengakibatkan rusak atau hilangnya harta yang diwakilkan kepadanya maka dalam keadaan seperti itu dilarang untuk membatalkannya. Begitupun dengan kasus pembatalan Go-food, dimana driver sudah membelikan pesanan tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak tentu merugikan salah satu pihak yaitu driver, karena dari membatalkan akad tersebut akan mengakibatkan rusak atau hilangnya harta (kemudharatan).

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas anatara lain:

a. Untuk driver sebelum berangkat membelikan pesanan konsumen di restoran/warung, lebih baik melakukan konfirmasi lagi dengan konsumen unuk memastikan kelanjutan pemesanan untuk menghindari terjadinya pembatalan ketika driver sedang menuju restoran/warung.
b. Untuk konsumen, hendaknya `lebih teliti dalam melakukan pemesanan, sehingga nantinya tidak merugikan oang lain, serta harus lebih memamahami prinsip-prinsip jual beli dari segi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam)*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1972.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.

Bashori, Ahmad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* Di Kota Surabaya." *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati an Ab Mumin bin Ab. "AKAD JUAL-BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PRAKTIKNYA DI PASAR MODAL INDONESIA." *Al-'Adalah*. Vol. 12, No. 4, (2015).

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Harisudin, M. Noor. *Fikih Muamalah I*. Surabaya: Pena Sasabila, 2014.

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2015.

Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Kholijah, Alda. "Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi *Go-Food*". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Masadi, Ghufron A. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad, Ayatulloh Abdilah Ilham. "Pembatalan Sepihak Pemesanan *Go-Food* Oleh *Customer* Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)," *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri MalangInstitut Agama Islam Negeri, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ni'mah, Allina Mustaufiatin. "AKAD *GO-FOOD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *User* Fitur *Go-Food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2, Purwokerto)." *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Rasit, Yuli Irawan. "AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI *GO-FOOD* DI PT. GOJEK INDONESIA CABANG MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019.

Sahroni, Oni. dan Karim, Adimarwan A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Rajawali Pers, 2014.

Tehuayo, Rosita. “SEWA-MENYEWA (*IJARAH*) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH,” *Tahkim*. Vol. 14, No. 1, (2018).

Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yunus, Muhammad. Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria. dan Shofia, Gusti Khairina. “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL-BELI DALAM TRANSAKSI *ONLINE* PADA APLIKASI *GO-FOOD*.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*. Vol. 2, No. 1, (2018).

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website* www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1535/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020 — 12 November 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nawa Angkasa, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AZIZ HUSEIN SANGRIO
NPM : 1602090079
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI GO-FOOD (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAH KERANG DEKAJE METRO, AHMAD YANI)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0157/In.28/D.1/TL.00/01/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Driver GOJEK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0156/In.28/D.1/TL.01/01/2022, tanggal 25 Januari 2022 atas nama saudara:

Nama	: **AZIZ HUSEIN SANGRIO**
NPM	: 1602090079
Semester	: 12 (Dua Belas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GOJEK, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO-FOOD TERHADAP DRIVER GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Januari 2022
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0156/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**AZIZ HUSEIN SANGRIO**
NPM	:	1602090079
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di GOJEK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO-FOOD TERHADAP DRIVER GOJEK PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-963/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: AZIZ HUSEIN SANGRIO
NPM	: 1602090079
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090079

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juni 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-890/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Aziz Husein Sangrio
NPM	: 1602090079
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Nawa Angkasa, SH, MA. 2. -
Judul	: PEMBATALAN PESANAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO-FOOD TERHADAP DRIVER GOJEK PERSPEKTIF HUKUM FIKIH MUAMALAH DI KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2022
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

SCAN ME

KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK ..... / .....

Nama	: Aziz Husen Sangnio	Jurusan/Prodi	: Hes I / Syariah
NPM	: 1602090079	Semester	: 8

No	Hari/Tanggal	Konsultasi dan Bimbingan	Tanda Tangan
		Acc Jurnal untuk di ujian ke Munaqy	

Pembimbing Akademik (PA)

.....

NIP.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Husein Sangrio Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1602090079 Semester / T A : XII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc [illegible]	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H.,M.H.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Aziz Husein Sangrio
NPM. 1602090079

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Husein Sangrio Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1602090079 Semester / T A : XII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc ABD. Kantongkan fom yg dan ABD di Prinys ya.	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H.,M.H.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Aziz Husein Sangrio
NPM. 1602090079

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Husein Sangrio Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1602090079 Semester / T A : XII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc Abd (4 4 → lanjutkan Kori Yg selanjut.	

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H.,M.H.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Aziz Husein Sangrio
NPM. 1602090079

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aziz Husein Sangrio Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1602090079 Semester / T A : XII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc Bab III & IV. Siap melaksanakan seminar.	29/22 /06

Dosen Pembimbing

H. Nawa Angkasa, S.H.,M.H.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Aziz Husein Sangrio
NPM. 1602090079

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan 4 Driver Gojek

THREE SECOND

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Aziz Husein Sangrio, dilahirkan di Sukadana pada tanggal 02 Juni 1997. Anak kedua dari bapak Baheram Sangrio dan Ibu Yusmar Erawati yang bertempat tinggal di desa Pasar Sukadan RT 017/ RW 005, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 04 Sukadana pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan SMPN 02 Sukadana selama 3 tahun lulus pada Tahun 2013, dan melanjutkan kejenjang SMAN 1 Sukadana pada Tahun 2013-2016. Dan pada Pada tahun 2016 peneliti diterima menjadi mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.